



PUTUSAN

Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nana Mulyana bin Suhada**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 5 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Cipeujeuh Wetan,
Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan,

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 215/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enm) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 162/KSP-SMS/XI/2020;
 - Laporang teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
 - Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
 - Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
 - Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
 - Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa melalui saksi SEPTIA LIBRIOSEU BESEN, Pg.SD Binti BAMBANG SUPRAYITNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** pada tanggal 03 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan Januari s/d bulan Maret 2021 bertempat di Kantor KOSPIN SMS Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** sebagai Marketing pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa berdasarkan surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor 162/KSP-SMS/XI/2020 tanggal 20 November 2020 sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertugas dan bertanggung jawab mencari anggota, membantu penagihan serta melakukan pick up yang artinya mengambil

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dari anggota untuk tabungan, angsuran. Terdakwa telah memakai uang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari :

- a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
- b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,- tanggal 3 Maret 2021
- c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,- tanggal 3 Maret 2021
- d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,- tanggal Maret 2021
- e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,- tanggal 3 Maret 2021

Jumlah : Rp. 57.380.000,-.

dengan cara sewaktu terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa, namun tanpa seijin kantor KOSPIN SMS uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa serta terdakwa melakukan tugas pengambilan uang setoran tabungan dari para nasabah setiap harinya, kecuali hari libur dan pada saat terdakwa melakukan pengambilan uang setoran tabungan tersebut yang terdakwa bawa adalah mesin cetak printer (mobile printer) dari Kantor KOSPIN SMS yang gunanya untuk mencetak transaksi dari para nasabah kemudian para Nasabah tersebut terdakwa beri bukti resi setorannya dengan mencetak dimesin printer yang terdakwa bawa melalui aplikasi transaksi setoran, untuk bukti setoran terdakwa cetak dua lembar, yang satu terdakwa berikan kepada nasabah, dan satu lagi terdakwa berikan ke Kantor KOSPIN SMS yang diserahkan pada sore hari melalui teller yaitu saksi NURUL FARHANA namun yang terdakwa serahkan hanya resi bukti setoran tabungan dari para nasabah saja, sementara uangnya tidak terdakwa setorkan kepada saksi NURUL FARHANA. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL FARHANA bahwa ini resinya dlu, nanti uangnya terdakwa akan bilang ke

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tabungan para nasabah yang telah diterimanya itu kepada Kepala Cabang maupun Kantor KOSPIN SMS, melainkan uang sejumlah Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik para nasabah tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa menderita kerugian sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa NANA MULYANA Bin SUHADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** pada tanggal 03 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan Januari s/d bulan Maret 2021 bertempat di Kantor KOSPIN SMS Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** sebagai Marketing pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa bertugas dan bertanggung jawab mencari anggota, membantu penagihan serta melakukan pick up yang artinya mengambil setoran dari anggota untuk tabungan, angsuran. Terdakwa telah memakai uang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
 - b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,- tanggal 3 Maret 2021
 - c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,- tanggal 3 Maret 2021

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



- d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,- tanggal Maret 2021
- e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,- tanggal 3 Maret 2021

Jumlah : Rp. 57.380.000,-.

dengan cara sewaktu terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa, namun tanpa seijin kantor KOSPIN SMS uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa serta terdakwa melakukan tugas pengambilan uang setoran tabungan dari para nasabah setiap harinya, kecuali hari libur dan pada saat terdakwa melakukan pengambilan uang setoran tabungan tersebut yang terdakwa bawa adalah mesin cetak printer (mobile printer) dari Kantor KOSPIN SMS yang gunanya untuk mencetak transaksi dari para nasabah kemudian para Nasabah tersebut terdakwa beri bukti resi setorannya dengan mencetak dimesin printer yang terdakwa bawa melalui aplikasi transaksi setoran, untuk bukti setoran terdakwa cetak dua lembar, yang satu terdakwa berikan kepada nasabah, dan satu lagi terdakwa berikan ke Kantor KOSPIN SMS yang diserahkan pada sore hari melalui teller yaitu saksi NURUL FARHANA namun yang terdakwa serahkan hanya resi bukti setoran tabungan dari para nasabah saja, sementara uangnya tidak terdakwa setorkan kepada saksi NURUL FARHANA. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL FARHANA bahwa ini resinya dlu, nanti uangnya terdakwa akan bilang ke Kepala Cabang, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tabungan para nasabah yang telah diterimanya itu kepada Kepala Cabang maupun Kantor KOSPIN SMS, melainkan uang sejumlah Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik para nasabah tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa menderita kerugian sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa NANA MULYANA Bin SUHADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Tezar Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KOSPIN tersebut sejak tanggal 01 Februari 2021 dan saat sekarang ini saksi ditempatkan di bagian Legal Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi ada surat kuasa dari Sdr. MIJI LUHARTONO selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) tersebut tertanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa untuk Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) tersebut bergerak di Bidang Jasa Keuangan Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terdakwa NANA MULYANA selaku Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) tanpa ijin memakai uang milik perusahaan KOSPIN SMS;
- Bahwa terdakwa NANA MULYANA tersebut bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) sejak tanggal 21 November 2020 dan jabatannya sebagai Marketing dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai Marketing tersebut adalah mencari anggota, membantu menagih serta melakukan pick up yang artinya mengambil setoran dari anggota untuk tabungan dan angsuran;
- Bahwa untuk surat pengangkatan tersebut ada yaitu Nomor 162/KSP-SMS/XI/2020, tanggal 20 November 2020 untuk gajinya terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk fasilitas yang didapat tersebut berupa BPJS, uang makan serta sewa motor;
- Bahwa terdakwa NANA MULYANA telah memakai uang perusahaan tersebut diketahui pada tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kantor KOSPIN SMS Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon, dimana uang yang di pakai terdakwa tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa telah menerima uang setoran dari Nasabah, namun uang tersebut oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak disetorkan ke Kantor KOSPIN SMS melainkan tanpa ijin telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa para nasabah yang menyetorkan uang tabungan tersebut, akan diberi bukti resi setoran tabungannya dengan cara terdakwa mencetak melalui mesin cetak printer tersebut yang mana para nasabah sebelumnya sudah menjadi nasabah tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) dan terdakwa setiap hari mengambil uang tabungan kerumah masing-masing nasabah karena ini salah satu pelayanan dari Kantor kami;
- Bahwa biasanya terdakwa diketahui telah menggelapkan uang perusahaan milik KOSPIN SMS tersebut karena pada tanggal 03 Maret 2021 seharusnya terdakwa NANA MULYANA melakukan penyetoran hasil collectionnya /setoran dari anggotanya/nasabah, dengan total Rp. 75.252.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagian teller (Sdr. NURUL), berdasarkan pengimputan oleh terdakwa NANA MULYANA ke kantor namun yang disetorkan hanya Rp. 17.872.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga kekurangannya atau yang digelapkan oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukti pengimputan tersebut ada berupa laporan Teller Nomor 10125007 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh terdakwa NANA MULYANA dan benar bahwa terdakwa tersebut memang diperbolehkan melakukan pengimputan setoran anggota;
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.252.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersebut berasal dari total keseluruhan penerimaan tanggal 3 Maret 2021 sebesar 77.952.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) transaksi penerimaan anggota atas nama SUHERMAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ENI SUHAENI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perincian sebagai berikut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



- b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,-
- c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,-
- d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,-
- e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 57.380.000,-

- Bahwa untuk alamat-alamat tersebut adalah :
 - a. HANDI SURIA : Jalan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - b. ULFARIASIH : Jalan Jabang Bayi No. 16 Rt. 8 Rw. 9 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - c. WARNINGSIH : Jalan Pilang Gg. Sukajaya No. 15 Rt. 2 Rw. 10 Kota Cirebon;
 - d. VIRA DWI SEFTIYANI : Pertatean Timur No. 28 Rt. 3 Rw. 4 Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon;
 - e. DAYI SUSILOWATI : Jagasatru No. 53 Kp. Mandalang Rt. 2 Rw. 2 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa bukti terdakwa NANA MULYANA telah menggelapkan uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
 - b. Laporan teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - c. Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - d. Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
 - e. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
 - f. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
 - g. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
 - h. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
 - i. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;



- j. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- k. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;
- Bahwa cara penarikan tersebut adalah nasabah langsung ke terdakwa NANA (marketing) dan melakukan penarikan kepada terdakwa NANA dan untuk uangnya tersebut ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
2. **Saksi Septia Libroiseu Besen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang KOSPIN SMS sejak bulan Januari 2020 yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab terhadap oprasional KOSPIN SMS Cirebon tersebut;
 - Bahwa benar untuk KOSPIN SMS tersebut bergerak di Bidang Jasa Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terdakwa NANA MULYANA selaku karyawan KOSPIN SMS telah tanpa ijin memakai uang perusahaan KOSPIN SMS;
 - Bahwa terdakwa NANA MULYANA tersebut bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentoso (KOSPIN SMS) sejak tanggal 21 November 2020 dan jabatannya sebagai Marketing, dimana tugas dan tanggungjawab sebagai Marketing tersebut adalah mencari anggota, membantu penagihan serta melakukan pick up yang artinya mengambil setoran dari anggota untuk tabungan, angsuran;
 - Bahwa untuk surat pengangkatan tersebut ada yaitu Nomor 162/KSP-SMS/XI/2020 tanggal 20 November 2020 untuk gajinya terdakwa NANA MULYANA tersebut adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk fasilitas yang didapat tersebut berupa BPJS, uang makanserta uang sewa motor;
 - Bahwa terdakwa NANA MULYANA telah memakai uang perusahaan tersebut diketahui pada tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Kantor KOSPIN SMS Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon, dimana uang yang dipakai oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut semuanya sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa NANA MULYANA telah menerima uang steoran tabungan dari nasabah, namun uang tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NANA MULYANA tidak disetorkan ke Kantor KOSPIN SMS, melainkan tanpa ijin telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
 - b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,-
 - c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,-
 - d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,-
 - e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 57.380.000,-

- Bahwa untuk alamat-alamat tersebut adalah :
 - a. HANDI SURIA : Jalan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
 - b. ULFARIASIH : Jalan Jabang Bayi No. 16 Rt. 8 Rw. 9 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - c. WARNINGSIH : Jalan Pilang Gg. Sukajaya No. 15 Rt. 2 Rw. 10 Kota Cirebon;
 - d. VIRA DWI SEFTIYANI : Pertatean Timur No. 28 Rt. 3 Rw. 4 Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon;
 - e. DAYI SUSILOWATI : Jagasatru No. 53 Kp. Mandalang Rt. 2 Rw. 2 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa bukti terdakwa NANA MULYANA telah menggelapkan uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
 - b. Laporan teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - c. Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - d. Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
 - e. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
- g. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
- h. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
- i. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;
- j. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- k. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;
- Bahwa cara penarikan tersebut adalah nasabah langsung ke terdakwa NANA (marketing) dan melakukan penarikan kepada terdakwa NANA dan untuk uangnya tersebut ada;
- Bahwa bisanya diketahui uang yang telah digelapkan oleh terdakwa NANA MULYANA sebesar Rp. 57.380.000,- tersebut berasal dari orang orang sebagaimana penjelasan saksi pada poin nomor 10 setelah terdakwa NANA MULYANA pada tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi panggil karena berdasarkan laporan teller yang dibuat oleh terdakwa NANA MULYANA tanggal 03 Maret 2021 bahwa jumlah uang yang seharusnya disetorkan ke kantor sebesar Rp. 75.252.000,- (tujuh puluh lima dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) namun uang yang ada hanya Rp. 17.872.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga yang dipakai oleh terdakwa NANA MULYANA sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) memang terdakwa NANA MULYANA menerima uang tabungan dari para nasabah dirumahnya tersebut memang sudah menjadi tugasnya dimana nasabah bisa menitipkan uang tabungannya pada terdakwa NANA MULYANA selaku Marketing untuk ditabungkan, dimana uang tersebut oleh terdakwa NANA MULYANA selanjutnya harus disetorkan ke Kantor KOSPIN SMS pada saat terdakwa NANA MULYANA tersebut melakukan pengambilan setoran tabungan dari para nasabah terdakwa NANA MULYANA membawa peralatan mesin cetak printer dari kantor yang gunanya untuk mencetak transaksi (tanda bukti setoran dari nasabah) dimana nasabah yang menabung akan diberi bukti setorannya melalui mesin cetak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para nasabah yang menyetorkan uang tabungan tersebut, akan diberi resi setoran tabungannya, dengan cara terdakwa NANA MULYANA mencetak melalui mesin cetak printer tersebut. dimana terdakwa NANA MULYANA mencetak resi setoran tersebut sebanyak dua buah, satu lembar diberikan kepada nasabah dan satu lembar lagi seharusnya diberikan ke kantor sebagai bukti, namun oleh terdakwa NANA MULYANA resi yang seharusnya diberikan ke kantor tersebut malah dibuangnya;
 - Bahwa para nasabah tersebut sebelumnya sudah menjadi nasabah tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) dan terdakwa NANA MULYANA setiap hari mengambil uang tabungan kerumah masing-masing nasabah, karena ini merupakan salah satu pelayanan dari Kantor kami;
 - Bahwa bisanya terdakwa NANA MULYANA diketahui telah menggelapkan uang perusahaan milik KOSPIN SMS tersebut karena pada tanggal 03 Maret 2021 seharusnya terdakwa NANA MULYANA melakukan penyetoran hasil collectionnya/setoran dari anggota/nasabah dengan total Rp. 75.252.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada teller (Saksi NURUL) berdasarkan pengimputan oleh terdakwa NANA MULYANA ke Kantor namun yang disetorkan hanya sebesar Rp. 17.872.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga kekurangannya atau yang digelapkan oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bukti pengimputan tersebut ada berupa laporan teller Nomor 10125007 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh terdakwa NANA MULYANA serta terdakwa NANA MULYANA tersebut memang diperbolehkan melakukan pengimputan setoran anggota;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
3. **Saksi Nurul Farhana, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) tersebut sejak 25 Februari 2020 dan saat sekarang ini saksi ditempatkan dibagian teller yang tugas dan tanggung jawab saksi dibagian teller tersebut adalah menerima setoran, melakukan penarikan tabungan, mencetak tabungan dan untuk KOSPIN SMS tersebut bergerak dibidang Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa NANA MULYANA selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) telah tanpa ijin memakai uang perusahaan KOSPIN SMS;
- Bahwa terdakwa NANA MULYANA tersebut bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS) sejak tanggal 21 November 2020 dan jabatannya sebagai Marketing, dimana tugas dan tanggungjawab sebagai Marketing tersebut adalah mencari anggota, membantu penagihan serta melakukan pick up yang artinya mengambil setoran dari anggota untuk tabungan, angsuran;
- Bahwa untuk surat pengangkatan tersebut ada yaitu Nomor 162/KSP-SMS/XI/2020 tanggal 20 November 2020 untuk gajinya terdakwa NANA MULYANA tersebut adalah sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk fasilitas yang didapat tersebut berupa BPJS, uang makanserta uang sewa motor;
- Bahwa terdakwa NANA MULYANA telah memakai uang perusahaan tersebut diketahui pada tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Kantor KOSPIN SMS Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon, dimana uang yang dipakai oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut semuanya sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa NANA MULYANA telah menerima uang steoran tabungan dari nasabah, namun uang tersebut oleh terdakwa NANA MULYANA tidak disetorkan ke Kantor KOSPIN SMS, melainkan tanpa ijin telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
 - b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,-
 - c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,-
 - d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,-
 - e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 57.380.000,-
- Bahwa untuk alamat-alamat tersebut adalah :
 - a. HANDI SURIA : Jalan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ULFARIASIH : Jalan Jabang Bayi No. 16 Rt. 8 Rw. 9 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- c. WARNINGSIH : Jalan Pilang Gg. Sukajaya No. 15 Rt. 2 Rw. 10 Kota Cirebon;
- d. VIRA DWI SEFTIYANI : Pertatean Timur No. 28 Rt. 3 Rw. 4 Kelurahan Pekalipan Kota Cirebon;
- e. DAYI SUSILOWATI : Jagasatru No. 53 Kp. Mandalang Rt. 2 Rw. 2 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa bukti terdakwa NANA MULYANA telah menggelapkan uang sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
 - b. Laporan teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - c. Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - d. Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
 - e. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
 - f. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
 - g. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
 - h. Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
 - i. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;
 - j. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
 - k. 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;
- Bahwa memang terdakwa NANA MULYANA menerima uang tabungan dari para nasabah dirumahnya tersebut memang sudah menjadi tugasnya dimana nasabah bisa menitipkan uang tabungannya pada terdakwa NANA MULYANA selaku Marketing untuk ditabungkan, dimana

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut oleh terdakwa NANA MULYANA selanjutnya harus disetorkan ke Kantor KOSPIN SMS;

- Bahwa para nasabah seharusnya diberi bukti setorannya oleh terdakwa NANA MULYANA berupa slip setoran yang dicetak dari alat Mobile Printer yang dibawanya namun terdakwa NANA MULYANA memberikan bukti setorannya atau tidak saksi tidak tahu kepada para nasabah tersebut saksi tidak tahu dan terdakwa NANA MULYANA mencetak resi bukti setoran tabungan dari para nasabah tersebut sebanyak dua lembar, yang satu lembar diberikan kepada nasabah dan satu lembar lagi diberikan ke Kantor;
- Bahwa pada saat terdakwa NANA MULYANA tersebut melakukan pengambilan setoran dari para nasabah tersebut terdakwa NANA MULYANA dibekali alat berupa mobile printer yang gunanya untuk mencetak resi bukti setoran dari para nasabah tersebut;
- Bahwa orang-orang yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut sebelumnya sudah menjadi nasabah tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa (KOSPIN SMS);
- Bahwa terdakwa NANA MULYANA setiap harinya mengambil uang kerumah kepada para nasabah untuk uang tabungan tersebut karena itu juga merupakan salah satu pelayanan dari Kantor kami;
- Bahwa bisanya terdakwa NANA MULYANA diketahui telah menggelapkan uang perusahaan milik KOSPIN SMS tersebut karena pada tanggal 03 Maret 2021 seharusnya terdakwa NANA MULYANA melakukan penyetoran hasil collectionnya/setoran dari anggota/nasabah dengan total Rp. 75.252.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagian teller (Saksi NURUL) berdasarkan pengimputan oleh terdakwa NANA MULYANA ke Kantor namun yang disetorkan hanya sebesar Rp. 17.872.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga kekurangannya atau yang digelapkan oleh terdakwa NANA MULYANA tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bukti pengimputan tersebut ada berupa laporan teller Nomor 10125007 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat oleh terdakwa NANA MULYANA serta terdakwa NANA MULYANA tersebut memang diperbolehkan melakukan pengimputa setoran anggota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;



4. **Saksi Hadi Suria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA MULYANA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut sejak tahun 2019 dimana terdakwa NANA MULYANA tersebut adalah selaku pegawai KOSPIN SMS yang berkantor di Jalan Siliwangi Kota Cirebon, saksi bisa kenal dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut karena terdakwa NANA MULYANA sering mengambil uang tabungan dari saksi untuk ditabung ke kantor KOSPIN SMS tersebut dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa NANA MULYANA;
- Bahwa saksi telah menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA MULYANA tersebut yaitu :
 - a. Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 04 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

Jumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)

Dan uang setoran tabungan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa NANA MULYANA ditempat jualan saksi di Jalan Kanoman No. 46 Kota Cirebon;

- Bahwa terdakwa NANA MULYANA tersebut sudah sering datang ke saksi untuk mengambil uang tabungan dari saksi untuk ditabung di KOSPIN SMS tersebut dan saksi menabung di KOSPIN SMS tersebut sudah lama sejak kapannya saksi lupa tahun 2020, dimana nama tabungannya tersebut adalah tabungan SMS serta terdakwa NANA MULYANA tersebut datang kepada saksi setiap harinya, yang kemudian saksi menitipkan uang untuk ditabung ke KOSPIN SMS dan setiap saksi menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA MULYANA tersebut besarnya tidak tentu, tergantung pemasukan dari toko saksi, setiap kali saksi menabung melalui terdakwa NANA MULYANA tersebut saksi selalu diberi bukti setorannya;
- Bahwa untuk bukti setoran tersebut sudah tidak pegang lagi, sudah saksi buang karena saksi anggap sudah tidak saksi pergunakan lagi dan uang tersebut seharusnya diserahkan kekantor KOSPIN SMS untuk ditabung;
- Bahwa saksi menitipkan setoran tabungan kepada terdakwa NANA MULYANA tersebut dimana terdakwa NANA datang langsung kesaksi, karena saksi anggap sangat membantu dimana saksi setiap harinya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu disibukan dengan pekerjaan saksi dan saksi dimana saksi tidak harus datang ke Kantor KOSPIN SMS;

- Bahwa saksi ada buku tabungan Sinar Merak Sentoso dan buku tersebut akan saksi cetak ke Kantor KOSPIN SMS kapan saja jika saksi ada waktu dan setoran uang tabungan saksi tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 04 Februari 2021 tersebut tercatat didalam buku tabungan SMS milik saksi;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi pada waktu itu telah mencetak setoran tabungan tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 04 Februari 2021 pada waktu itu;
 - Bahwa setelah saksi menitipkan uang untuk ditabung ke tabungan saksi yaitu tabungan SMS tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 04 Februari 2021 dengan jumlah sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa NANA MULYANA kemudian tanggal berapa saksi sudah lupa saksi minta tolong kepada terangka NANA untuk uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang telah saksi tabung tersebut untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama saksi sendiri, yang kemudian terdakwa NANA yang pada waktu itu ada ditoko saksi, kemudian langsung menghubungi kantor KOSPIN menjelaskan kepada admin untuk mentransfer uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening saksi Bank BCA;
 - Bahwa pada waktu itu dari bagian admin menghubungi saksi dan menanyakan apakah benar saksi akan mentransfer uang saksi ke rekening BCA dan saksi jawab benar, yang kemudian dari KOSPIN SMS langsung mentransfer uang sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening BCA saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
5. **Saksi Ulfariasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan saksi telah menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA MULYANA;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut sejak tahun 2019 dimana terdakwa NANA tersebut adalah selaku pegawai KOSPIN SMS yang berkantor di Jalan Siliwangi Kota Cirebon. saksi bisa kenal dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut karena terdakwa NANA MULYANA sering mengambil uang tabungan dari saksi untuk

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditabung ke kantor KOSPIN SMS tersebut, dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut;

- Bahwa saksi telah menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib ditempat jualan saksi di Pasar Kramat Kota Cirebon. dan uang tabungan yang saksi titipkan kepada terdakwa NANA tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa NANA tersebut sudah sering datang ke saksi untuk mengambil uang tabungan dari saksi untuk ditabung di KOSPIN SMS tersebut dan saksi menabung di KOSPIN SMS tersebut sudah lama sejak kapannya saksi lupa sekitar tahun 2019 dimana nama tabungannya tersebut adalah tabungan SMS (Sinar Merak Sentosa);
- Bahwa terdakwa NANA tersebut datang kesaksi hampir setiap harinya, yang kemudian saksi menitipkan uang untuk ditabung ke KOSPIN SMS dan setiap saksi menitipkan uang tabungan kepada terdakwa NANA tersebut besarnya tidak tentu, tergantung saksi ada uangnya;
- Bahwa setiap kali saksi menabung melalui terdakwa NANA tersebut, saksi selalu diberi resi bukti setorannya yang dicetak oleh terdakwa NANA melalui mesin cetak printer yang dibawanya dan saksi tidak tahu pasti berapa banyak terdakwa NANA mencetak resi bukti setoran tabungan tersebut pada waktu itu serta untuk bukti setoran tersebut sudah tidak pegang lagi, sudah saksi buang karena saksi anggap sudah tidak saksi pergunakan lagi;
- Bahwa uang tersebut seharusnya diserahkan kekantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa untuk ditabung namun oleh terdakwa NANA kemudian dikemanakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada buku tabungan Sinar Merak Sentosa dan setiap kali saksi menabung tersebut, buku tabungan tersebut tidak saksi cetak pada saat itu juga. Buku tabungan tersebut saksi cetak kapan saja jika saksi ada waktu untuk datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa yang beralamat di Jalan Siliwangi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi menitipkan setoran tabungan tersebut kepada terdakwa NANA dimana terdakwa NANA datang sendiri kesaksi karena saksi anggap lebih membantu, dimana saksi tidak harus datang ke Kantor KOSPIN SMS tersebut dan benar uang tabungan saksi tanggal 03 Maret 2021 tersebut sudah tercatat didalam buku tabungan SMS milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini terdakwa NANA sudah tidak pernah mengambil setoran uang tabungan kesaksi, dan sudah digantikan oleh orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
6. **Saksi Dayi Susilowati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa NANA MULYANA tersebut sejak tanggal 19 Juli 2019 dimana terdakwa NANA MULYANA tersebut selaku karyawan KOSPIN SMS yang beralamat di Jalan Siliwangi Kota Cirebon dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa NANA MULYANA;
 - Bahwa saksi telah menitipkan uang setoran kepada terdakwa NANA MULYANA tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib ditempat jualan saksi yang beralamat di Jalan Winoan Kota Cirebon dan uang yang saksi titipkan tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan benar terdakwa NANA tersebut hampir setiap hari datang kesaksi yang selanjutnya saksi menitipkan uang tabungan tersebut serta saksi menabung di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut sudah sejak lama, sejak kapannya saksi tidak ingat pula;
 - Bahwa terdakwa NANA tersebut datang kesaksi setiap harinya dimana kalau saksi ada uang saksi menabung melalui terdakwa NANA MULYANA tersebut dengan besarnya tidak tentu tergantung saksi ada uangnya bisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bisa juga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setiap saksi menabung saksi selalu diberi resi bukti setorannya dan saksi sudah tidak menyimpan resi bukti setoran tersebut dikarenakan resi bukti setoran tersebut sudah saksi buang karena saksi anggap sudah tidak dipergunakan lagi;
 - Bahwa saksi tahunya uang tersebut oleh terdakwa NANA MULYANA disetorkan ke kantor KOSPIN SMS namun disetorkan atau tidak saksi tidak tahu dan saksi ada buku tabungan dan buku tersebut akan saksi cetak jika saksi ada waktu ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa dan buku tersebut saat sekarang ini sudah saksi cetak serta untuk saat sekarang ini terdakwa NANA MULYANA sudah tidak datang untuk mengambil uang setoran tabungan dari saksi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Nana Mulyana bin Suhada

- Bahwa terdakwa bekerja di KOPSPIN SMS tersebut sejak bulan Mei 2019 dan saat sekarang ini saya ditempatkan dibagian Marketing yang tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mencari anggota baru, pinjaman serta deposit. Dan untuk kantor KOSPIN SMS tersebut berkantor di Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa di KOSPIN SMS tersebut masih kerja kontrak, belum diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor : 162/KSP-SMS/XI/2020 tanggal 21 November 2020 namun terdakwa sudah mendapatkan fasilitas berupa gaji bulanan, uang makan, uang absen, sewa motor;
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah memakai uang perusahaan milik Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa telah memakai uang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan saksi HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
 - b. Setoran tabungan saksi ULFARIASIH : Rp. 50.000,- tanggal 3 Maret 2021
 - c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,- tanggal 3 Maret 2021
 - d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,- tanggal Maret 2021
 - e. Setoran tabungan saksi DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,- tanggal 3 Maret 2021

Jumlah : Rp. 57.380.000,-

Uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 32 Kota Cirebon.

- Bahwa cara terdakwa memakai uang perusahaan milik Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut dengan cara sewaktu terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa, namun uang tersebut tanpa seijin kantor terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa terdakwa menerima uang setoran tabungan dari pada nasabah tersebut adalah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan tugas pengambilan uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut setiap harinya, kecuali hari libur dan pada saat terdakwa melakukan pengembalian uang setoran tabungan tersebut yang terdakwa bawa adalah berupa mesin cetak printer (mobile printer) dari Kantor yang gunanya untuk mencetak transaksi;
- Bahwa uang tersebut terdakwa terima dari para nasabah ditempat usahanya :
 - a. Setoran tabungan saksi HANDY SURIA dengan jumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) terdakwa terima di Kanoman Kota Cirebon;
 - b. Setoran tabungan saksi ULFARIASIH dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa terima ditempat Jualannya di Pasar Kramat Kota Cirebon;
 - c. Setoran tabungan Sdr. WARNINGSIH dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa terima dirumahnya di Jalan Pilang Gg. Sukajaya Kota Cirebon;
 - d. Setoran tabungan Sdr. VIRA DWI SEFTIYANI dengan jumlah Rp. 20.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 3 Maret 2021 terdakwa terima ditempat jualannya di Pasar Kanoman Kota Cirebon;
 - e. Setoran tabungan saksi DAYI SUSILOWATI dengan jumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Maret 2021 terdakwa terima ditempat jualannya di JalanWinoan Kota Cirebon
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang setoran dari para Nasabah tersebut, para Nasabah tersebut kemudian terdakwa beri bukti resi setorannya dengan mencetak dimesin printer yang terdakwa bawa melalui aplikasi transaksi setoran;
- Bahwa untuk bukti setoran terdakwa cetak dua lembar, yang satu terdakwa berikan kepada nasabah, dan satu lagi terdakwa berikan ke Kantor namun uangnya tidak terdakwa serahkan ke kantor;
- Bahwa untuk resi bukti setoran yang terdakwa serahkan ke kantor tersebut terdakwa serahkan ke teller yang bernama saksi NURUL FARHANA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari dan pada waktu itu yang terdakwa serahkan hanya resi bukti setoran tabungan dari para nasabah saja, untuk uangnya belum terdakwa setorkan. Pada waktu itu terdakwa bilang sebagian teller yang bernama saksi NURUL FARHANA tersebut bahwa ini resinya dlu, nanti uangnya terdakwa akan bilang ke Kepala Cabang;

- Bahwa terdakwa pada waktu itu kebetulan tanggal 03 Maret 2021 sore harinya dipanggil oleh Kepala Cabang mengenai uang tersebut, yang kemudian terdakwa terus terang bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa para nasabah tersebut mempunyai buku tabungan atas nama masing-masing nasabah tersebut. Dimana biasanya nasabah tersebut mencetak sendiri ke Kantor Kospin jika ada waktu, kapan saja;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tabungan dari para nasabah setiap harinya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut, uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor sore harinya bersamaan dengan terdakwa serahkan resi bukti setoran dari para nasabah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tanggal 3 Maret 2021 sore hari sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa menghadap ke Kepala Cabang yang bernama saksi SEPTIA yang kemudian terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memakai uang setoran dari para nasabah tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Kepala Cabang mengecek kesistem dan kemudian diketahui bahwa terdakwa telah memakai uang tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa sampai memakai uang kantor tersebut karena terhimpit kebutuhan dimana terdakwa harus membayar hutang serta untuk kehidupan sehari-hari, uang tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk membayar dan untuk biaya hidup sehari-hari dan sekarang ini sudah habis;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, foya-foya dengan perempuan nakal;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah alat mesin cetak printer (mobile printer) warna hitam, alat tersebut yang terdakwa bawa pada saat pengambilan uang setoran tabungan nasabah yang gunanya untuk mencetak resi bukti setoran;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu tersebut adalah yang telah terdakwa tandatangani pada saat terdakwa kerja di Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa;
- c. Laporan teller tanggal 3 Maret 2021 tersebut telah dibuat oleh teller Sdri. NANA FARHANA yang telah terdakwa tandatangani;
- d. Laporan verbal serah terima uang dari Sdri. NANA FARHANA (saya) ke teller tersebut juga yang juga telah dibuat oleh Sdri. NANA FARHANA.
- e. Bukti-bukti setoran dari Marketing ke Anggota tersebut yang telah terdakwa cetak pada saat nasabah setor uang tabungan ke terdakwa.
- Bahwa karena pada saat saksi HANDI SURIA menabung tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 04 Februari 2021 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa sengaja hanya mencetak resi bukti setorannya masing-masing satu lembar, yang terdakwa berikan hanya untuk nasabah tersebut, sedangkan untuk kantor tidak terdakwa beri. Baru tanggal 3 Maret 2021 sewaktu sedang ramai-ramai masalah rebut keuangan tersebut, untuk mengelabui kantor terdakwa cetak resi setoran atas nama saksi HANDY SURIA tersebut satu lembar tertanggal 3 Maret 2021 senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang kemudian resi tersebut bersama sama dengan resi lainnya terdakwa serahkan ke bagian teller. Namun hal tersebut kemudian terungkap dan terdakwa akui dihadapan Kepala Cabang sewaktu terdakwa menghadapnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 162/KSP-SMS/XI/2020;
- Laporang teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
- Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif : **Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Nana Mulyana bin Suhada** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Disebabkan Karena Ada Hubungan



Kerja Atau Karena Pencabutan Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;
3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap :

- Bahwa terdakwa **NANA MULYANA Bin SUHADA** sebagai Marketing pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa berdasarkan surat Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor 162/KSP-SMS/XI/2020 tanggal 20 November 2020 sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertugas dan bertanggung jawab mencari anggota, membantu penagihan serta melakukan pick up yang artinya mengambil setoran dari anggota untuk tabungan, angsuran. Terdakwa telah memakai uang perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa tersebut sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari :
 - a. Setoran tabungan Sdr. HANDI SURIA
 - Tanggal 15 Januari 2021 : Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 4 Februari 2021 : Rp. 27.000.000,-
 - b. Setoran tabungan Sdr. ULFARIASIH : Rp. 50.000,- tanggal 3 Maret 2021
 - c. Setoran tabungan WARNINGSIH : Rp. 300.000,- tanggal 3 Maret 2021
 - d. Setoran tabungan VIRA DWI SEFTIYANI : Rp. 20.000,- tanggal Maret 2021
 - e. Setoran tabungan DAYI SUSILOWATI : Rp. 10.000,- tanggal 3 Maret 2021



Jumlah : Rp. 57.380.000,-

dengan cara sewaktu terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa, namun tanpa seijin kantor KOSPIN SMS uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa menerima uang setoran tabungan dari para nasabah tersebut merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa serta terdakwa melakukan tugas pengambilan uang setoran tabungan dari para nasabah setiap harinya, kecuali hari libur dan pada saat terdakwa melakukan pengambilan uang setoran tabungan tersebut yang terdakwa bawa adalah mesin cetak printer (mobile printer) dari Kantor KOSPIN SMS yang gunanya untuk mencetak transaksi dari para nasabah kemudian para Nasabah tersebut terdakwa beri bukti resi setorannya dengan mencetak dimesin printer yang terdakwa bawa melalui aplikasi transaksi setoran, untuk bukti setoran terdakwa cetak dua lembar, yang satu terdakwa berikan kepada nasabah, dan satu lagi terdakwa berikan ke Kantor KOSPIN SMS yang diserahkan pada sore hari melalui teller yaitu saksi NURUL FARHANA namun yang terdakwa serahkan hanya resi bukti setoran tabungan dari para nasabah saja, sementara uangnya tidak terdakwa setorkan kepada saksi NURUL FARHANA. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi NURUL FARHANA bahwa ini resinya dlu, nanti uangnya terdakwa akan bilang ke Kepala Cabang, namun terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tabungan para nasabah yang telah diterimanya itu kepada Kepala Cabang maupun Kantor KOSPIN SMS, melainkan uang sejumlah Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik para nasabah tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa menderita kerugian sebesar Rp. 57.380.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 162/KSP-SMS/XI/2020;
- Laporang teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
- Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA
- Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;

-1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 374 KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHAP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Nana Mulyana bin Suhada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat mesin cetak printer;
 - 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No. 162/KSP-SMS/XI/2020;
 - Laporang teller tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA;
 - Laporan verbal serah terima uang dari terdakwa NANA MULYANA keteller NURUL FARHANA yang ditandatangani terdakwa NANA MULYANA

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn



- Bukti setoran dari Marketing ke anggota atas nama HANDY SURIA Rp. 57.000.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama ULFARIASIH sebesar Rp. 50.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama WARNINGSIH sebesar Rp. 300.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama VIRA DWI SEFTIYANI sebesar Rp. 20.000,-;
- Bukti setoran dari marketing ke anggota atas nama DAYI SUSILOWATI sebesar Rp. 10.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama SUHERMAN tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.200.000,-;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama ENI SUHAENI tanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer/pengiriman uang atas nama HANDY SURIA tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp. 57.000.000,-;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sinar Merak Sentosa melalui saksi SEPTIA LIBRIOSEU BESEN, Pg.SD Binti BAMBANG SUPRAYITNO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ANDRY SETYA PRADANA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

(ERITA HAREFA, SH)

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

(ARYO WIDIATMOKO, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGANTI

ttd

(SURYA)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)